



## **PROFIL DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANA TIDUNG**

---

---

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 GAMBARAN UMUM**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung dibentuk sejak ditetapkan pada 10 November 2016, hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok di dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung.

## 1.2. DASAR HUKUM.

Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- 2) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- 8) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- 9) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung unsur pelaksana bidang merupakan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin Oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 59, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pariwisata;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olah raga;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :


- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, Membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pariwisata, Membawahi :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
  - 2) Seksi Promosi Wisata
- d. Bidang Pemuda dan Olah Raga, Membawahi :
  - 1) Seksi Kepemudaan
  - 2) Seksi Olahraga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah struktur organisasi DISPARPORA sesuai Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung

# GAMBAR I

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



#### 1.4. TATA KERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung dijabarkan sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tidung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
- c. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung; Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Berikut adalah struktur organisasi DISPARPORA sesuai Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung

## **A. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung mempunyai uraian tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang sudah ditetapkan
- c. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Dinas;
- d. Mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- e. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan senstra, tujuan dan sasaran baik vertical maupun horinsontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. Melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Melakukan konsultasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- j. Merumuskan kegiatan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- k. Menrencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **B. SEKRETARIAT**

Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanakan Dinas;
- e. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada Dinas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- h. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **a). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi kegiatan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. Menyusun perjanjian kerja dan pelaporan kinerja Dinas;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada Dinas;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

### **C. BIDANG PARIWISATA**

- 1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pariwisata;
  - b. Merumuskan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pariwisata;
  - c. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
  - d. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang obyek wisata dan daya tarik wisata;
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata;
  - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata, objek wisata, dan promosi wisata;
  - c. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan objek wisata;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya, bidang Pariwisata terdiri dari :

**a) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata**

Seksi sarana dan prasarana wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana pariwisata sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata obyek wisata;
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata obyek wisata;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan deversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan sarana wisata dan prasaran wisata;
- i. Memberikan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha kepariwisataan;
- j. Memberikan bimbingan teknis dibidang perizinan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha pariwisata;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan izin usaha wisata;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **b) Seksi Promosi Wisata**

Seksi promosi wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari menelaah serta mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis promosi pariwisata sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan stakeholder serta lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategis pemasaran;
- e. Menyiapkan bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
- f. Melaksanakan promosi potensi pariwisata didalam dan diluar negeri;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **D. BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA**

- 1) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sebagai berikut :

- a. Mempelajari, menelaah dan mengelola peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang telah ditetapkan;
- c. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang olah raga, kepemudaan dan pramuka;
- d. Mengalang sumber daya untuk memajukan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan;
- e. Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kepemudaan, pramuka dan keolahragaan termasuk memfasilitasi tenaga KNPI, pramuka dan KONI serta organisasi kepemudaan cabang olah raga tingkat kabupaten;
- f. Merumuskan bahan peningkatan kualitas keolahragaan dan bahan pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerliiharaan sarana dan prasarana olah raga dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- g. Merumuskan bahan analisis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan prestasi atlet dan pelatih;
- h. Merumuskan bahan perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan pramuka, serta merumuskan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- i. Menyusun bahan pertimbangan pemberian bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan, pramuka dan olah raga;
- j. Menghimpun rekomendasi/pertimbangan pemberian perizinan di bidang pemuda dan olah raga;

- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan;
  - c. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang olah raga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Pembinaan, pengembangan, fasilitasi, kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya, bidang pemuda dan olah raga terdiri :

a). Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menalaah serta mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kepemudaan dan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- c. Melaksanakan koordinasi terhadap organisasi kepemudaan dan menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan pertimbangan dan memproses bantuan pembinaan kegiatan kepemudaan dan memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan;
- f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan;
- g. Menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan mengurus kegiatan pemuda;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

b). Seksi Olah Raga

seksi Olah Raga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menalaah serta mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kepemudaan dan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- c. Meyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- e. Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
- f. Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- g. Melaksanakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan
- j. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- l. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga
- m. Melakukan pelayanan administrasi pendanaan keolah ragaan;
- n. Melaksanakan pengembangan manajemen ola raga;
- o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **E. JABATAN FUNGSIONAL**


Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usulan Kepala Dinas.

### **1.5. SUMBER DAYA MANUSIA.**

Sumber daya OPD Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (Eselon II.b), 2 Kepala Bidang (Eselon III.b), 4 Kepala Sub Bagian dan Seksi (Eselon IV.a), dan 13 pelaksana.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berjumlah 20 Orang sebagai mana tergambar pada Grafik 1,2 dan 3.


Grafik 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung




Menurut Tingkat Pendidikan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung mempunyai komposisi sebagai berikut.

1. Lulusan Pasca Sarjana (Strata 2 ) = 2 Orang
2. Lulusan Sarjana (Strata 1 ) = 7 Orang
3. Lulusan Deploma III (D 3) = 2 Orang
4. Lulusan Deploma 2 (D 2) = 3 Orang
5. Lulusan SMA/SMK = 6 Orang

Grafik 2. Aparatur Sipil Negara Menurut Eselon.  
**JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON**



Grafik 3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan Ruang  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung  
Menurut Golongan Ruang



## Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil Dinas (Roda 4)	1
	Personal Computer (PC)	5
2	Laptop	3
3	Printer	8
4	Mesin Ketik Manual Portable	1
5	UPS	5
6	AC	1
7	Filling Cabinet	4
8	Penghancur Kertas	2
9	Megaphone	3
10	Wirelles	2

### 1.6. VISI, MISI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 serta kondisi Pariwisata, Pemuda dan olahraga baik ditingkat Nasional maupun ditingkat Daerah.

#### Visi

Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung yakni “ ***Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan***”

## **Misi**

Sementara untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung.

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat.
2. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal.
3. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi dan Kreatifitas.

### **1.7. ISU – ISU STRATEGIS**

Adapun isu strategis pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung dibagi menjadi isu strategis Bidang Pariwisata dan isu strategis Bidang Pemuda dan Olahraga.

Isu Strategis Bidang Pariwisata meliputi :

- a. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
- b. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenities belum memadai.
- c. Beberapa objek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
- d. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran Terhadap Pelestarian Lingkungan.
- e. Minimnya sarana dan prasarana di objek dan daya tarik wisata.
- f. Permasalahan Bidang Promosi yang meliputi :

- 1) Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
- 2) Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet.
- 3) Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.
- 4) Kurangnya pameran produksi unggulan dan objek daya Tarik wisata ke luar daerah.
- 5) Rendahnya sumber daya manusia (SDM) di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi.
- 6) Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.

Isu Strategis Bidang Pemuda dan Olahraga meliputi :

- a. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan keterampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
- b. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
- c. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
- d. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.
- f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilakukan oleh bidang Olahraga masih belum maksimal.
- g. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Olahraga selalu berbenturan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tana Tidung.

- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan oleh karena Dinas, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung tidak memungut retribusinya.
- i. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
- j. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan ditingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, Teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Tana Tidung, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

### **Tujuan**

1. Meningkatkan system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan;
2. Mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter;
6. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
7. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien.

### **Sasaran**

1. Tercapainya kapasitas system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Kabupaten Tana Tidung;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Tana Tidung;
4. Terbinanya pemuda yang berkarakter;
5. Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas masyarakat olahraga;
6. Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
8. Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien.

## **Strategi dan Kebijakan**

### **Strategi**

1. Mengembangkan system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
3. Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

### **Kebijakan**

1. Pengembangan system informasi, sinergitas, dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan;
2. Pengembangan destinasi pariwisata
3. Pengembangan Sarana dan Prasana kepariwisataan;
4. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
6. Pengembangan kapasitas kelembagaan Olahraga yang Dinamis, Patisifatif dan berbudaya;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan


**GAMBAR II**

**DOKUMENTASI OBJEK WISATA GUNUNG RIAN  
KECAMATAN MURUK RIAN  
KABUPATEN TANA TIDUNG**















### GAMBAR III

**DOKUMENTASI OBJEK WISATA HUTAN MAGROVE  
DESA TIDENG PALE TIMUR  
KECAMATAN SESAYAP  
KABUPATEN TANA TIDUNG**





## GAMBAR IV

### DOKUMENTASI SARANA PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN TANA TIDUNG

#### 1. Gedung Badminton



#### 2. Tenis Lapangan



#### 3. Futsal



#### 4. Lapangan Basket



#### 5. Lapangan Volly Ball





Mengetahui  
Kepala Dinas Pariwisata,  
Pemuda dan Olahraga

UUS RUSMANDA, A.KS.,M.HP

Pembina TK I / IV b  
NIP.19700716 199201 1 001

